

SALINAN**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 1974****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan Dinas milik Negara, serta dengan memperhatikan pedoman dari Departemen Dalam Negeri dimaksud dalam surat Direktur Jendral Otonomi Daerah tanggal 13 April 1974 No. Finmat 12/1/14, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang masalah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang No. 16 tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972;
4. Surat Direktur Jendral Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor Finmat 12/1/14 tanggal 13 April 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang penjualan kendaraan perorangan Dinas milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan Dinas milik Negara, sebagaimana Peraturan Pemerintah itu masih akan diubah atau ditambah kemudian, mutatis mutandis berlaku bagi kendaraan perorangan Dinas milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Pelaksanaan Penjualan kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Ting-

kat II Surabaya disesuaikan dengan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISNO

Surabaya, 10 Desember 1974
Pjs. Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II
Surabaya

ttd.

R. SOETOPO DANOESOE BROTO SH.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 1975 No. Hk/91/55/U/SK.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Serie C pada tanggal 2 April 1975 No. 2/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

R. SOETOPO DANOESOE BROTO SH.

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum
ttd.

MULJONO, SH.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bagian Umum,
ttd.

Ny. SOEJANTI SOEDJADI
NIP. 510048191